



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 2/G/2020/PTUN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara; -----

Nama : Ir. Syamsul Bachri, M. Si.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Kolaka Timur, pada Kantor Bappeda Litbang Kab. Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Tempat tinggal : Jalan Poros Kolaka – Pomalaa No. 113 B, Kelurahan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat ;**

### **MELAWAN**

**BUPATI KOLAKA TIMUR**, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Lalinggato, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Ichlas, SH., MH., Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Lalinggato, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan PNS pada Pemda Kolaka Timur, Jabatan : Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur ; -----
2. Ismail Tahalima, SH., MH. Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Lalinggato, Kecamatan Tirawuta,

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 1 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan PNS pada Pemda Kolaka

Timur, Jabatan : Kasubbid BKPSDM Kabupaten Kolaka Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/139/2020, tanggal

28 Januari 2020 ; -----

dan memberikan kuasa hukum kepada : -----

M. Akbar SH., dan Makmur, SH., keduanya warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat & Konsultan Hukum Muh. Akbar, SH. & Partners,

beralamat di Jalan Durian No. 25, Kelurahan Sakuli, Kecamatan

Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 049/207/2020, tanggal 14 Februari

2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/PEN-DIS/2020/PTUN.Kdi tanggal 15 Januari 2020 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/PEN-MH/2020/PTUN.Kdi tertanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/PEN-PPJS/2020/PTUN.Kdi tertanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang menangani perkara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/PEN-PP/2020/PTUN.Kdi tertanggal 15 Januari 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 2 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 2/PEN-HS/2020/PTUN.Kdi tertanggal 05 Februari 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, alat bukti surat dan mendengar keterangan para pihak di dalam persidangan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 14 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor : 2/G/2020/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Februari 2020 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019 atas nama Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si ; -----

## I. TENGGANG WAKTU GUGATAN ; -----

1. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si diketahui/diterima oleh PENGGUGAT pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, yang diantarkan langsung di Kantor PENGGUGAT Bappeda Litbang Kab. Kolaka Timur oleh salah satu staf BKPSDM Kab. Kolaka Timur;-----

2. Bahwa sejak PENGGUGAT mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy Obyek Sengketa yaitu KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019 atas nama

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 3 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGGUGAT, maka selanjutnya PENGGUGAT mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, pada tanggal 16 Mei 2019 dan Keterangan Tambahan Banding Administratif tanggal 29 Mei 2019, dan selanjutnya PENGGUGAT telah menerima jawaban dari BAPEK tertanggal 31 Oktober 2019; -----

3. Bahwa Perihal Jawaban dari BAPEK mengenai Banding Administratif yang telah diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 16 Mei 2019 serta Keterangan Tambahan Banding Administratif PENGGUGAT pada tanggal 29 Mei 2019, dimana dalam surat jawaban BAPEK menjelaskan pada pokoknya menyatakan Banding Administratif yang telah diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima oleh karena BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dipersilahkan mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; *dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*; -----
5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah menempuh Upaya Administratif Pemerintahan sebagaimana yang di syatkan dalam Pasal 76 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2014 tersebut, maka selanjutnya PENGGUGAT pada tanggal 14 Januari 2020, mengajukan Gugatan atas dikeluarkannya KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019 atas nama Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si. ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 4 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Gugatan PENGUGAT di daftarkan di Kepaniteraan PTUN Kendari pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai yang di syaratkan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa Pengajuan Gugatan Sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa; -----
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara kasuistis, patut serta berdasar hukum bagi Gugatan PENGUGAT untuk dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, karena masih dalam tenggang waktu sesuai yang disyaratkan oleh Undang-Undang; -----

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) ; -----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah menjadi Obyek Sengketa TUN, yaitu; -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang membawa akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata"*; -----

- Bersifat Konkrit karena objek yang disebutkan dalam keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "Nama PENGUGAT" sebagai subyeknya hukumnya";-----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 5 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut "Nama PENGGUGAT" salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;-----
- Bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian Keputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

b. TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

-----

2. Bahwa Keputusan TERGUGAT telah menimbulkan akibat hukum, yakni PENGGUGAT telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berakibat membawa kerugian besar bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini adalah PENGGUGAT; -----

3. Bahwa oleh karena Keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009, yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan argumentasi sebagaimana yang diuraikan di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatan ini; -

## III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut;

-----

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; -----*

2. Bahwa semula PENGGUGAT adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dengan NIP. 19680125 199903 1 003 yang saat diberhentikan berpangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan jabatan Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana Bappeda Litbang Kabupaten Kolaka Timur, SK. BUPATI KOLAKA TIMUR, Nomor : 188.45/120 TAHUN 2018;

-----

3. Bahwa sejak dikeluarkannya KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019, sudah dapat dipastikan

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 7 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT antara lain, PENGGUGAT telah kehilangan hak-hak status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya, yang lebih lanjut PENGGUGAT tidak mampu lagi untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak yang belum bisa mandiri dan juga kehilangan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang apabila sudah tiba masa pensiun, serta tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akibat dari di terbitkannya KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019 oleh TERGUGAT, yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT maka Gugatan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); -----

#### IV. POSITA/ALASAN GUGATAN ; -----

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut; -----

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengabdikan diri untuk Bangsa dan Negara sejak menjadi pegawai honorer, selanjutnya PENGGUGAT diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK MENTERI PEKERJAAN UMUM (PU) sampai dengan diterbitkannya KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019, tanggal 29 Maret 2019, yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT selama berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pengabdian dan bertanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara institusi, sebagaimana disebutkan dalam lafal yang tercetus dalam sumpah dan janji sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1974, sampai dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT pada tanggal 29 Maret 2019, PENGGUGAT telah memiliki masa bakti terhadap Negara RI kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, dengan demikian PENGGUGAT telah berjasa kepada Negara dengan kinerja yang baik serta dedikasi yang tinggi dengan dibuktikan bahwa PENGGUGAT dalam masa baktinya telah banyak dipercayakan memegang jabatan-jabatan tertentu dalam fungsi pemerintahan sebagai perwujudan cita-cita bangsa melalui peran dan fungsi Pegawai Negeri Sipil; -----
3. Bahwa PENGGUGAT selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, tidak pernah melakukan perbuatan tercela apalagi terlibat kasus pidana yang dapat menurunkan harkat dan martabat, sehingga dapat dilihat secara nyata dari jabatan yang di amanahkan kepada PENGGUGAT oleh pimpinan/atasan dan semuanya dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab oleh PENGGUGAT;-----
4. Bahwa terjadinya peristiwa hukum a quo, PENGGUGAT adalah staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka dan ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) pada Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kolaka; -----
5. Bahwa dalam proses pengadaan pekerjaan a quo, PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan sejak awal proses lelang sampai dengan terbitnya kontrak kerja, namun setelah pekerjaan tersebut akan segera dilaksanakan baru PENGGUGAT mengetahuinya karena PENGGUGAT ditugaskan oleh Bupati Kolaka; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 9 dari 57 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PENGGUGAT telah melakukan semua tugas dan tanggung jawab PENGGUGAT sesuai dengan dokumen kontrak yang ada antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kolaka dan PT. Mega Senindo Pusat Makassar sampai dengan terbitnya Berita Acara Penyerahan Pertama/PHO dan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (*seratus persen*) dan tugas PENGGUGAT juga telah selesai; -----

7. Bahwa dengan adanya kejadian dalam masa pemeliharaan pekerjaan, dimana telah terjadi bencana alam yaitu adanya gelombang pasang yang menyebabkan pekerjaan bangunan talud pantai rubuh sepanjang kurang lebih 30 (*tiga puluh*) meter dan Pihak Kontraktor tidak mau bertanggung jawab untuk memperbaikinya, sehingga PENGGUGAT ditetapkan tersangka dan dituntut oleh Kejaksaan Negeri Kolaka pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari dengan Perkara Nomor : 31/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari pada tanggal 15 April 2014, yang Amarnya Berbunyi sebagai berikut; -----

- Menyatakan Terdakwa Ir. SYAMSUL BACHRI. M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primeir; -----
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut; -----
- Menyatakan Terdakwa Ir. SYAMSUL BACHRI. M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti

Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah); dengan ketentuan

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 10 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara 1 (satu) bulan; -----

- Menetapkan.....dan seterusnya; -----

8. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kendari tersebut, PENGUGAT dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sehingga dengan berat hati PENGUGAT harus menjalankan putusan pengadilan tersebut; -----

9. Bahwa dikarenakan tidak ada lagi upaya hukum maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In-cracht*); -----

10. Bahwa selama menjalani masa hukuman, PENGUGAT telah membayar denda yang dibebankan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian Negara yang disangkakan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.600.000.- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

11. Bahwa setelah PENGUGAT selesai menjalani masa hukuman di LAPAS Kelas II A Kendari pada bulan September tahun 2015, selanjutnya PENGUGAT telah masuk berdinis seperti biasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka, dimana kemudian pada Januari 2016 PENGUGAT berpindah tugas di PEMDA KOLAKA TIMUR;-----

12. Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya kemudian TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Nomor : 188.45/117/2019 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019 atas nama PENGUGAT dan diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 7 Mei 2019; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa TERGUGAT didalam Konsideran Keputusan Nomor : 188.45/117/2019

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,  
tanggal 29 Maret 2019 atas nama PENGGUGAT, yaitu; -----

a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Pegawai Negeri Sipil, a.n.

Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si. NIP. 196704101989031001 Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a Jabatan Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Sarana dan Prasarana Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Penelitian Bangsa Kabupaten Kolaka Timur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama saat menjabat sebagai Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka sehingga dapat mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 6.339.572.716,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dijatuhi Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 12 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kendari Nomor : 31/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 15 April 2014 yang telah

berkekuatan hukum tetap; -----

- b. Bahwa dalam rangka penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 13 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil a.n Ir. SYAMSUL BACHRI. M.Si, layak dan memenuhi syarat untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

## V. PENERBITAN OBYEK SENGKETA OLEH TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ; -----

1. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi : *"Hak hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"* ;-----

Bahwa secara faktual, peristiwa pidana yang telah menimpa PENGUGAT adalah sebelum berlakunya Undang-Undang ASN, sehingga KTUN melanggar undang-undang yang memberlakukan surut; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 13 dari 57 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan"* ; -----

Bahwa secara faktual pada saat PENGUGAT dihukum penjara karena Tindak Pidana Korupsi pada Tahun 2014, dalam putusan pidana yang dijatuhkan kepada PENGUGAT tidak dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil. Demikian pula dalam putusan tersebut tidak dinyatakan perbuatan PENGUGAT sebagai kejahatan jabatan. Demikian pula hingga kini apa yang dimaksudkan dengan kejahatan jabatan belum diatur secara rinci dan belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan jabatan. Dengan demikian maka Obyek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP; -----

3. Bahwa secara faktual Obyek Sengketa, PENGUGAT diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sesuai dalam Pertimbangan TERGUGAT Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 13 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip; -----

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena; -----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau; -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”; -----

Bahwa selain itu pula, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur bahwa : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila”; -----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- c. dan seterusnya ; -----

Bahwa TERGUGAT juga mencantumkan Pasal 13 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa; -----

*“melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;*

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan penjelasan Point V pada angka 4 sampai dengan angka 6, inti dari tugas PENGUGAT adalah memastikan pekerjaan dilapangan berjalan sampai dengan selesai sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kolaka dan PT. Mega Senindo Pusat Makassar selaku kontraktor yang melaksanakan pekerjaan, dan telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan/PHO antara PENGUGAT dengan pemiik pekerjaan dalam hal ini BPBD Kab. Kolaka, namun pada masa pemeliharaan telah terjadi bencana alam yaitu adanya gelombang pasang air laut yang menghantam talud pantai sehingga menyebabkan bangunan rubuh, jelaslah hal tersebut bukan kehendak maupun rencana PENGUGAT karena bencana alam bukanlah kekuasaan PENGUGAT, sehingga Obyek Sengketa a-quo tidak berdasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN, oleh karena itu beralasan hukum untuk dibatalkan;
- 

6. Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP menetapkan *"Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya"*; -----  
Bahwa secara faktual telah terjadi perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNS, bagi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PNS yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, tidak ada sanksi yang mengharuskan PNS tersebut diberhentikan tidak dengan hormat, maka sesuai ketentuan tersebut PENGUGAT tidaklah harus diberhentikan sebagai PNS karena telah selesai menjalani hukuman, dan telah dipekerjakan kembali serta telah melakukan tugas sebagai PNS dengan baik. Dengan demikian Obyek Sengketa telah melanggar ketentuan tersebut di atas; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan PENGUGAT telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan hingga kini belum ada ketentuan perundang-undangan yang menyatakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terhadap Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT dinyatakan tidak berdasar hukum; -----
8. Bahwa Pasal 247 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menjelaskan bahwa: *"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana";*  
-----
9. Bahwa Pasal 248 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menjelaskan pula bahwa; -----
- (1) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila;* -----
- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; -----
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;  
-----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan tersedia lowongan jabatan; -----
10. Bahwa fakta yang terjadi setelah PENGUGAT selesai menjalani hukuman, PENGUGAT kembali berdinasi di kantor tempat PENGUGAT bekerja dan telah melaksanakan tugas kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 17 dari 57 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 (empat) tahun, dan saat itu PENGGUGAT masih diberikan kepercayaan oleh atasan untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin (PFM) pada Kantor Dinas Sosial dan juga diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana pada Kantor Bappeda Litbang sampai TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa a-quo, yang secara nyata bukan karena tidak tersedianya lowongan jabatan melainkan atas desakan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengancam akan memberikan sanksi bagi Kepala Daerah yang tidak melaksanakan pemberhentian bagi PNS yang telah diputus oleh pengadilan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*In-crak*), dimana hal tersebut jelas jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN; -----

11. Bahwa terhadap Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SKB 3 Menteri akan mendapatkan sanksi, namun beberapa Kepala Daerah di Indonesia masih ada yang tidak melaksanakan SKB 3 Menteri, dan sampai saat inipun tidak mendapatkan sanksi dari Menteri, sehingga Penerbitan Obyek Sengketa beralasan hukum untuk di nyatakan batal atau tidak sah; -----

12. Bahwa Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa; -----

*"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.";* -----

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT ditetapkan pada tanggal 29 bulan Maret 2019, sedangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PENGGUGAT diputus dan ditetapkan pada tanggal 15 bulan April 2014, yang berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 seharusnya Bupati Kolaka pada saat itu menetapkan keputusan pada akhir bulan April 2014 sejak putusan pidana a- quo telah berkekuatan hukum tetap,

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 18 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya TERGUGAT menetapkan Obyek Sengketa hampir 4 (empat) tahun setelah pasca Putusan Pengadilan Tipikor Kendari sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk membatalkan Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang menjadi Obyek Sengketa; -----

14. Bahwa dalam Konsideran Obyek Sengketa a quo yang di terbitkan oleh TERGUGAT pada huruf KEDUA dan huruf KETIGA menjelaskan; -----

Huruf KEDUA; -----

Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke lima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini;-----

Huruf KETIGA; -----

Jika yang bersangkutan mengajukan banding administratif, maka; -----

1. gajinya tetap di bayarkan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas jika telah mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan diatur pula dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

2. serta tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak dapat disetujui untuk pindah instansi sampai ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 1 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 19 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan diatur pula dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

15. Bahwa TERGUGAT juga telah melanggar terhadap salah satu isi dari Obyek Sengketa mengenai pembayaran gaji PENGGUGAT yang akan tetap dibayarkan dengan ketentuan apabila PENGGUGAT mengajukan Banding Administratif, dan PENGGUGAT telah mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, namun gaji PENGGUGAT telah di hentikan; -----

16. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa a quo yang diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka, patut serta berdasar hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019 atas nama Ir. SYAMSUL BACHRI. M,Si; -----

## VI. KTUN OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) ; -----

Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019 atas nama Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si adalah merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dalam Pemerintahan serta Hukum Administrasi Negara, yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, dengan penjelasan sebagai berikut; -----

### 1. Asas Kecermatan; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 20 dari 57 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT melanggar Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----
- Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tidak mempelajari secara cermat faktor yang melatari PENGUGAT sehingga di hukum pidana, dan juga mengenai peristiwa pidana yang telah dialami oleh PENGUGAT jauh sebelum terbitnya PP No. 11 Tahun 2017, bahkan sebelum PENGUGAT pidah tugas di Pemda Kolaka Timur; -----
- Bahwa TERGUGAT tidak cermat serta keliru dalam penulisan NIP PENGUGAT, dimana NIP PENGUGAT adalah 19680125 199903 1 003, sedangkan yang tertera dalam Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah NIP 19670410 198903 1 001; -----
- Bahwa karena Objek Sengketa diterbitkan dan dilakukan secara tidak cermat, serta tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut, serta tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan, maka Keputusan Obyek Sengketa perkara a- quo haruslah di batalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; -----

## 2. Asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan; -----

- Bahwa TERGUGAT melanggar Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf*

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 21 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, UU No. 30 Tahun 2014), dan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut telah bertentangan kaidah hukum dengan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS; -----

- Bahwa TERGUGAT tidak melihat semua prestasi kerja yang telah banyak diperbuat oleh PENGGUGAT namun dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, yang oleh TERGUGAT sengaja menghilangkan segala prestasi yang telah dicapai oleh PENGGUGAT dengan langsung menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PENGGUGAT meski masih banyak pertimbangan sanksi lainnya yang dapat diterapkan terhadap PENGGUGAT, namun oleh TERGUGAT dalam Obyek Sengketa tidak dilakukannya sehingga sangat jelas melanggar prinsip keadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi; *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"* dan sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa a quo, sehingga beralasan hukum Obyek Sengketa yang di terbitkan oleh TERGUGAT haruslah batal demi hukum; -----

### 3. Asas Keterbukaan/ Transparansi ;-----

- Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas Keterbukaan/Transparansi, karena TERGUGAT tidak pernah memanggil PENGGUGAT baik lisan maupun secara tertulis, atau di BAP dalam pemeriksaan oleh atasannya maupun tim pemeriksa, yang faktanya selama ini TERGUGAT tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada PENGGUGAT mengenai pelanggaran disiplin yang diduga kuat telah dilanggar oleh PENGGUGAT sehingga dapat dimintakan

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 22 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban dan diberikan Sanksi Disiplin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; -----

- Berdasarkan PP RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 ayat (1), ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), yang berbunyi; -----

Pasal 23 ayat (1); -----

*"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"; -----*

Pasal 23 ayat (2); -----

*"Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan"; ----*

Pasal 24 ayat (1); -----

*"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin";*

Pasal 25 ayat (1); -----

*"Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa";*

- Bahwa PP RI No. 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi; -----

*"Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; -----*

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 23 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terbukti TERGUGAT telah melanggar Asas Keterbukaan/Transparansi, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT dinyatakan batal demi hukum; -----

#### 4. Tergugat Menyalah Gunakan Wewenang;-----

- Bahwa TERGUGAT menyalah gunakan wewenang yang ada padanya karena dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan undang-undang yang ada;-----
- Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap diri PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT, tidak melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang ada; -----
- Bahwa PENGUGAT dengan Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, telah dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh TERGUGAT adalah merupakan tindakan sewenang-wenang TERGUGAT, yang secara faktanya tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme serta prosedur undang-undang ataupun pada Peraturan Pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga patut dan nyata TERGUGAT melanggar asas penyalahgunaan wewenang jabatan dalam menerbitkan Obyek Sengketa terhadap diri PENGUGAT; -----
- Bahwa KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, telah melanggar asas legalitas yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 huruf a, huruf b, Pasal 57, Pasal 58 ayat (6), yang berbunyi; -----  
Pasal 5 huruf a, huruf b; -----  
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 24 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 57; -----

*"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan"; -----*

Pasal 58 ayat (6); -----

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"; -----*

- Bahwa terhadap PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diuraikan dalam Gugatan ini sudah jelas, TERGUGAT dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian telah melanggar dalam penyalahgunaan wewenang dengan diterbitkannya Keputusan a quo tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap diri PENGGUGAT, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, untuk membatalkan Keputusan Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa Keputusan TERGUGAT yang telah menerbitkan Obyek Sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah; -----

Bahwa akibat Obyek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, agar dapat membatalkan Keputusan Obyek Sengketa a- quo dan mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan yang berisi

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 25 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rehabilitasi kepada PENGGUGAT ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;

VIII. PETITUM ; -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019 atas nama Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si; -----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019 atas nama Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si; -----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi PENGGUGAT dalam status, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Aparatur Sipil Negara di PEMDA KOLAKA TIMUR; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 12 Februari 2020, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Februari 2020 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang  
Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 26 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat ; -----

A. Gugatan Penggugat Lewat Tenggang Waktu (Kadaluarsa) ; -----

1. Bahwa KTUN Objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Kolaka Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Maret 2019 dan diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 7 Mei 2019 dimana KTUN Objek sengketa diantarkan langsung kepada Penggugat di Kantor Bappeda Litbang Kolaka Timur oleh salah satu staf BKPSDM Kab. Kolaka Timur ; -----
2. Bahwa terhadap KTUN Objek sengketa Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 14 Januari 2020, yang berarti bahwa gugatan Penggugat atas KTUN Objek sengketa di PTUN Kendari dilakukan setelah kurang lebih 8 (delapan) bulan terhitung sejak KTUN Objek sengketa tersebut diumumkan dan atau diterima Penggugat ; -----
3. Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, telah diatur secara mutlak demi menjamin kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----
4. Bahwa pada bagian v angka (3) SEMA No. 2 tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana berbunyi ; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 27 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"bagi mereka yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut", sebagaimana digunakan Penggugat dalam dalil gugatannya mengenai terpenuhinya tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, namun menurut kami Kuasa Hukum Tergugat bahwa Penggugat tidak termasuk yang dimaksud hal tersebut diatas, karena jelas fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa KTUN Objek sengketa ditujukan kepada diri Penggugat dimana kerugian kepentingan yang timbul terhadap Penggugat tentunya dapat dirasakan saat diketahui/diterimanya KTUN Objek sengketa tersebut ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) karena tidak memenuhi masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diisyaratkan oleh Undang Undang, sehingga sudah sepatutnya atau sewajarnya jika Majelis hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo ; -----

1. Bahwa terhadap KTUN Objek sengketa, Penggugat telah mengajukan banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah menerima jawaban dari Bapek tertanggal 31 Oktober 2019, oleh karenanya Penggugat telah menggunakan seluruh upaya administrasi yang tersedia menurut Undang Undang ; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentaun Pasal 51 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 28 dari 57 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48" ; -----*

Dimana Pasal 48 Undang Undang RI No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

- 1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/administratif yang tersedia ; -----*
- 2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan ; -----*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa terhadap sengketa TUN yang telah dilakukan upaya banding adminisitratif di Bapek atau seluruh upaya adminstrasi telah digunakan maka pengadilan yang berwenang mengadili di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

- 3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan/mendaftarkan gugatannya telah salah alamat dalam hal kewenangan/kompetensi relatif, dimana Penggugat mengajukan gugatannya di PTUN Kendari sedangkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang Undang RI No. 5 Tahun 1986 seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar karena PTUN Kendari termasuk dalam Yurisdiksi/Wilayah Hukum PT TUN Makassar ; -----*

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 29 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya atau sewajarnya jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat ; -----
- Bahwa seluruh dalil – dalil yang telah kami kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya agar dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;

### A. Penerbitan KTUN Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ; -----

1. Bahwasanya Penggugat Ir. Symasul Bachri, M. Si. telah dihukum/dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan didenda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 31/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 15 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
2. Bahwa Bupati Kolaka Timur dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menerbitkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 29 Maret 2019 terhadap atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si. ; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 30 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat/Bupati Kolaka Timur Drs. Tony Herbiansyah, M. Si. telah benar dan berdasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 29 Maret 2019 terhadap atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si. (KTUN Objek Sengketa), dengan dasar serta alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi ; -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

*"Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" ; -----*

- b. Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

*"Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" ; -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 13 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa:

*"Hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan "melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara" ; -----*

4. Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diatas disamping telah sangat memadai menjadi dasar hukum yang kuat dalam hal Penggugat menerbitkan KTUN objek sengketa sebagaimana termaktub dalam konsideransnya, namun pula sejalan dan bersesuaian dengan ; -----

a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018, dimana pada angka (2) Surat Edaran tersebut memerintahkan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar *"Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; -----*

b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 32 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sebagaimana pada angka kedua huruf a dan b yang berbunyi : -----

*"Ruang lingkup keputusan bersama ini meliputi : -----"*

a). *Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*

b). *Penjatuhan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a " ; -----"*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelaslah bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 29 Maret 2019 terhadap atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan KTUN objek sengketa adalah sah menurut hukum serta dapat dipertahankan ; -----

B. KTUN Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 33 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 260 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
2. Bahwa telah dilakukan pemutakhiran informasi dan data PNS yang bekerja di Kabupaten Kolaka Timur dan akan diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui sistem informasi manajemen pemberhentian, sebagaimana surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV dengan Nomor : K.R.IV.K.26-25/P.24-195/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 ; -----
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/246/2018 Tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Pemerintahan kabupaten Kolaka Timur, tertanggal 17 Oktober 2018 maka dibentuklah susunan tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam rangka penyelesaian proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang melakukan pelanggaran disiplin dengan hasil keputusan yang memenuhi rasa keadilan ;  
-----
4. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM kabupaten Kolaka Timur, tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengadakan rapat dengan agenda membahas keputusan bersama (SKB) Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 34 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor ; 182/6597, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018

Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan jabatan, dalam kerangka proses penjatuhannya hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut ; -----

5. Bahwa KTUN objek sengketa telah disampaikan secara patut kepada Tergugat dengan bukti tanda terima tertanggal 7 Mei 2019 ; -----

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas menunjukan bahwa penerbitan KTUN objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kecermatan, kepastian hukum dan kemanfaatan, keterbukaan/transparansi dan asas menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu sudah sepatutnya jika menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Berdasarkan segala yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 35 dari 57 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif) ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/117/2019 tertanggal 29 Maret 2019 adalah sah menurut hukum dan dapat dipertahankan ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pada persidangan elektronik (e-court) tanggal 19 Februari 2020 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan repliknya tertanggal 19 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, pada persidangan elektronik (e-court) tanggal 26 Februari 2020 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan dupliknya tertanggal 26 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ; -

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 7 Mei 2019 ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Tanda Terima Banding Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 36 dari 57 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif dari Ir. Syamsul Bachri, M.Si., tanggal 17 – 5 – 2019,

Tanda Terima Permohonan Banding Administrasi Terhadap

Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 118.45/118/2019, tanggal

29 Maret 2019 yang diterima tanggal 5 Mei 2019, Surat Nomor :

150/V/2019, tgl 16 Mei 2019, tanggal Terima 17 – 5 – 2019, Surat

Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Badan

Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Nomor : 151/V/2019, tanggal

16 Mei 2019, Hal : Banding Administratif Terhadap Keputusan

Bupati Kolaka Timur Nomor : 118.45/117/2019 tanggal 29 Maret

2019 yang diterima tanggal 7 Mei 2019 ; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Ir. Syamsul Bachri, M. Si.

(Penggugat) yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan

Kepegawaian (Bapek) tanggal 29 Mei 2019, Perihal : Keterangan

Tambahan Atas Banding Administratif An. Ir. Syamsul Bachri, M.

Si. ; -----

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Sekretaris Badan

Pertimbangan Kepegawaian yang ditujukan kepada Ir. Syamsul

Bachri, M. Si., Nomor : 775/BAPEK/S.i/2019, tanggal 31 Oktober

2019 Perihal : Banding Administratif atas nama Saudara Ir. Syamsul

Bachri, M.Si., NIP. 19670410 198903 1 001 Pegawai Pada Badan

Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur ; -----

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Serah Terima

Sementara Pekerjaan (Profesional Hand Over (PHO)), tanggal 14

Juni 2011 ; -----

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Putusan

Pengadilan, tanggal 12 Mei 2014, atas nama Ir. Syamsul Bachri,

M. Si. ; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 37 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pembayaran Denda/Ganti Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si., tanggal 7 Oktober 2014 ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 824/499, tanggal 25 – 2 – 2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si. ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/35 Tahun 2017 tanggal 2 Februari 2017, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si., Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/623/2017, tanggal 10 April 2017 atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si., Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/624/2017, tanggal 10 April 2017 atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/625/2017, tanggal 10 April 2017 atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si.; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/120 Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Adminstrator Dan Jabatan Pengawas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/359/2018, tanggal 25 Mei 2018 atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si., Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/360/2018, tanggal 25 Mei 2018 atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si. Surat Pernyataan

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 38 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/361/2018, tanggal 25 Mei

2018 atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor ; 188.45/117/2019, tanggal 29 – 03 – 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si. ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor ; 188.45/117/2019, tanggal 29 – 03 – 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Syamsul Bachri, M. Si. ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 7 Mei 2019 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian yang ditujukan kepada Ir. Syamsul Bachri, M. Si., Nomor : 775/BAPEK/S.i/2019, tanggal 31 Oktober 2019 Perihal : Banding Adminstratif atas nama Saudara Ir. Syamsul Bachri, M.Si., NIP. 19670410 198903 1 001 Pegawai Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dan Penelitian

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 39 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur ; -----

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 31/PID.TIPIKOR/2013/PN.Kdi tanggal 15 April 2014 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Nomor : KR.IV.K.26-25/P.24-195/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Perihal : PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor ; 188.45/246/2018, tanggal 17 – 10 – 2018, Tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 21 November 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan bukti surat add informandum yaitu surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda T.Informandum 1 sampai dengan T.Informandum – 14 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai

berikut ;-----

1. Bukti T. Informandum-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---
2. Bukti T. Informandum-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 40 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan

Tata Usaha Negara ; -----

3. Bukti T. Informandum-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

4. Bukti T. Informandum-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

5. Bukti T. Informandum-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

6. Bukti T. Informandum-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Bukti T. Informandum-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; ----

8. Bukti T. Informandum-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ; -----

9. Bukti T. Informandum-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ; 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----

10. Bukti T. Informandum-10: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Nomor Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 41 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

11. Bukti T.Informandum-11: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Bukti T.Informandum-12: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; ----
13. Bukti T.Informandum-13: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
14. Bukti T.Informandum-14: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik (e court) tanggal 24 Februari 2020 Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing – masing tertanggal 24 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 42 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi

dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalamuduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/117/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Maret 2019 atas nama Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, (vide bukti P-11 = T- 1);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang didaftar di Kepaniteran tertanggal 14 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 Februari 2020, dimana tergugat mengajukan Eksepsi dan bantahan pokok sengketa;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Gugatan Penggugat Lewat Tenggang Waktu (Kadaluarsa);-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;-----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 43 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan menolak bantahan Tergugat tersebut, terhadap Replik Penggugat, Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Februari 2020, yang pada pokoknya tetap dengan dalil Jawaban/bantahan semula; -----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai bertanda P-1 sampai dengan P- 11 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai diberi tanda T-1 sampai T- 7 dan T.Informandum -1 sampai T.Informandum-14 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya; ----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memcermati dengan seksama gugatan penggugat jawab menjawab dan bukti-bukti serta mendengar keterangan para pihak yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2019, dalil penggugat menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 7 Mei 2019 yang diantarkan langsung di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Kolaka Timur oleh salah satu Staf BKPSDM Kabupaten Kolaka Timur (vide bukti P-2 = T-2 dan dalil gugatan halaman 2) ; -----
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari Nomor: 31/Pid.Tipikor /2013/PN.Kdi,

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 44 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 atas nama Ir.SYAMSUL BACHRI, M.SI (vide bukti P-11=T-1);-----

3. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut penggugat telah mengajukan upaya banding administrasi ke BAPEK pada tanggal 16 Mei 2019 atas upaya banding tersebut diterima oleh BAPEK tanggal 17 Mei 2019, telah dijawab oleh BAPEK pada tanggal 31 Oktober 2019 BAPEK dan diterima oleh Penggugat (Vide Bukti P-1, P-2 dan P- 4); -----
4. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN kendari ;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan upaya keberatan ke BAPEK, oleh karena di dalam Keputusan objek sengketa konsideran pada bagian mengingat angka No. 5 mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan tersebut terkait ketentuan yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan sanksi pelanggaran disiplin, sehingga dengan dasar itulah, Penggugat mengajukan upaya keberatan ke BAPEK; -----
6. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Kendari Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat yang menetapkan Keputusan objek sengketa *a quo*;-----
7. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah : -----
  - Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari Nomor 31/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi, tanggal 15 April 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 45 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang menjadi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:-----

1. Apakah tindakan Penggugat yang telah melakukan upaya banding administratif ke BAPEK sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?" ;-----
2. Apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku? ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindakan Penggugat melakukan upaya banding administratif ke BAPEK sudah tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut; -----

Ayat (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----*

Ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan norma pada pasal 48 tersebut di atas adalah Norma bersyarat yaitu sengketa tata usaha negara tertentu hanya dapat diajukan jika seluruh upaya administratif telah digunakan; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 46 dari 57 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa *a qua* merupakan sengketa tata usaha negara tertentu yang dalam peraturan dasarnya harus diselesaikan melalui Banding Administratif kepada Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dapat diperhatikan pada peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa disamping ketentuan legislasi tersebut di atas haruslah juga dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan upaya administratif di bidang kepegawaian antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 34 ayat (2) , pasal 38 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut : -----

*BAPEK mempunyai tugas : -----*

Huruf b : *Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas jika dihubungkan dengan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/117/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir.SYAMSUL BACHRI, M.SI karena dihukum penjara melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari Nomor: 31/Pid.Tipikor /2013/PN.Kdi (Vide Bukti P-11 = T-1 dan T-4), adalah tidak/bukan berkaitan dengan hukuman disiplin PNS

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 47 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana dimaksud PP No 53 tahun 2010) melainkan Pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN maka upaya administrasi berupa Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak dapat diterapkan dalam sengketa a quo sesuai pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, hal tersebut sejalan dengan surat jawaban BAPEK atas banding administratif yang ditujukan kepada atas nama Penggugat tertanggal 31 Oktober 2019 (vide bukti P – 4 = T-3); -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam Keputusan objek sengketa mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut pendapat Majelis Hakim meskipun adanya penyebutan PP Nomor : 53 Tahun 2010 dalam objek sengketa (vide bukti P-11=T-1) namun secara materi substansi bukanlah hukuman disiplin sebagaimana yang diatur PP Nomor : 53 Tahun 2010 sehingga upaya administrasi berupa Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak dapat diterapkan dalam sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mengacu pada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa *“Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”* dengan demikian berdasarkan Peraturan tersebut Majelis

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 48 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus mengkaji terlebih dahulu peraturan dasar yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa merupakan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS atas nama Penggugat maka, Peraturan dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 129 undang-undang tersebut, mengatur sebagai berikut: -----

1. Sengketa Pengawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan Pertimbangan ASN; -----
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat 5 Pasal 129 tersebut, Upaya Administrasi belum diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan Badan Pertimbangan ASN sebagai upaya Banding Administrasi juga belum dibentuk atau belum ditetapkan lembaga mana yang ditetapkan sebagai Badan Pertimbangan ASN dengan Peraturan Pemerintah, maka secara yuridis ketentuan maupun pelembagaan mengenai Upaya Administrasi belum diatur dengan rinci dan jelas serta belum memenuhi syarat yang memberikan kepastian hukum sehingga secara sosiologis sulit untuk diterapkan, hal ini justru berbeda dengan Upaya Administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur dengan lebih

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi  
Halaman 49 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci, jelas dan lebih memberikan kepastian hukum sehingga dapat diterapkan secara yuridis maupun sosiologis. Dalam hal ini tidak tepat menyelesaikan konflik norma terkait pengaturan upaya administrasi di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menggunakan asas *preferensi lex specialis derogate legi generali* maupun asas *lex posterior derogate legi priori* karena masing-masing Undang-Undang tersebut memiliki tingkat atau kadar kepastian hukum yang berbeda, dikarenakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan lebih memberikan kepastian hukum dibanding Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan Upaya Administratif ke BAPEK tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; -----

Menimbang, bahwa ketentuan berkenaan dengan upaya administratif telah juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018 ; -----

Pasal 2 Ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; -----*

Pasal 3 Ayat (1) : *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut; -----*

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 50 dari 57 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif terhadap sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan umum sebagaimana sengketa a quo diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut : -----

Pasal 75 ; -----

Ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan; -----

b. banding; -----

Ayat (3) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali ;-----

a. ditentukan lain dalam undang-undang ; dan; -----

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar ; -----

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 51 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5): *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;*-----

Pasal 76; -----

Ayat (1) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;* -----

Ayat (2) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;* -----

Ayat (3) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;* -----

Ayat (4) : *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, maka sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya tidak terdapat upaya administratif dilakukan melalui upaya administratif berupa keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan apabila tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut dapat mengajukan banding ke Atasan Pejabat, selanjutnya ditentukan dalam hal tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa tata cara pelaksanaan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 dan Pasal 76 tersebut diatur lebih lanjut secara rinci dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 52 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77; -----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan; --
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan; -----
- (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan; -----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); -----

Pasal 78; -----

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja keputusan upaya keberatan diterima; -----
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 53 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding; -----
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan *permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, dan bukti – bukti yang diajukan para pihak dan uraian fakta hukum tersebut diatas ternyata objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2019 (vide bukti P-11 dan T-1) dan Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa tanggal 7 Mei 2019 akan tetapi Penggugat tidak menempuh upaya keberatan kepada pejabat yang menetapkan objek sengketa yaitu Tergugat sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa, dalam waktu paling lambat 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan objek sengketa *a quo* dapat mengajukan keberatan kepada yang menetapkan keputusan (Tergugat), namun faktanya Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat dalam masa tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana telah di atur undang-undang dan kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 14 Januari 2019 atas pertimbangan tersebut maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 54 dari 57 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari Nomor: 31/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 15 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 atas nama Ir. Syamsul Bachri, M.Si bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (vide bukti T-4) sehingga Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 yang dimaksud tidak relevan dalam kasus *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Penggugat ternyata hanya menempuh upaya keberatan/banding administrasi ke BAPEK vide bukti P- 4 dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak ditemukan bukti surat bahwa Penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada pejabat yang menetapkan objek sengketa yaitu kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang – Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 Pasal 2 ayat (1) menentukan *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti syarat formal pengajuan gugatan Penggugat tidak terpenuhi sesuai

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 55 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak diterima, maka Eksepsi Tergugat dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum di amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 473.500,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) ; -----

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 56 dari 57 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara kendari pada hari Kamis, 23 April 2020, oleh kami **FAIZAL K LUTFI, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H.** dan **NIDAUl KHAIRAT, S.HI,SH,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **KRISNAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasa hukum Tergugat ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**ANDI PUTRI BULAN, SH.**

**FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H**

Hakim Anggota II,

**NIDAUl KHAIRAT,S.H.I., S.H. M.kn.**

Panitera Pengganti,

**KRISNAWATI, S.H.,**

Rincian Biaya Perkara: -----

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses ATK     | Rp. 150.000,- |
| 3. Pemeriksaan Setempat | Rp. -         |

Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi

Halaman 57 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp. 247.500,-
5. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Leges	Rp. 10.000,- *

Jumlah Rp. 473.500; (*empat ratus tujuh puluh tiga  
ribu lima ratus rupiah*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)